BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang dibahas berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas lagu yang diunduh secara melawan hukum dalam upaya memberikan perlindungan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bagi pemegang hak cipta saat ini dapat dikatakan masih sangat kurang, hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi pada saat ini, maraknya pelanggaran berupa pembajakan lagu melalui media kaset CD/DVD dan seiring dengan perkembangan teknologi yang membuat masyarakat tidak bisa terlepas dari kehidupan di internet. Hal ini membuat Hak Cipta memberikan perlindungan atas ciptaan yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan dalam pasal 25. Perbuatan yang dilakukan oleh jasa penyedia situs unduh lagu yang memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk dapat mengunduh lagu secara gratis, harus di tindak secara serius. Pemerintah diminta harus secara tegas agar pelanggaran yang terjadi melalui internet dapat segera di atasi sehingga tidak lagu merugikan para pencipta lagu, yang hak nya telah dirampas oleh penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab merugikan ekonomi orang lain.

2. Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang menggunduh lagu secara melawan hukum.

Bagi penyedia jasa unduh lagu serta masyarakat pada umumnya di internet masih kurang diperhatikan dengan serius, sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi pelanggarnya, bahkan karena kurang tegasnya penegakan hukum yang diberikan kepada pelanggar hak cipta lagu tersebut, membuat pada saat ini semakin banyak situs-situs illegal yang terus bermunculan tanpa batas yang menawarkan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk terus melanggar. Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan pidana pasal 112, pasal 113 angka 4, pasal 114, pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 32 ayat (2) dan ada pula pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana hak cipta dalam pasal 480 dan pasal 482. Unduh lagu secara melawan hukum di internet seperti saat ini harus diperhatikan dan diberantas, sehingga dapat

memberikan rasa aman kepada pencipta lagu, sehingga pencipta bisa mendapatkan hak atas karya ciptaannya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas lagu yang diunduh secara melawan hukum dalam upaya memberikan perlindungan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan hak cipta atas lagu yang diunduh seacara melawan hukum melalui internet, agar selalu paham dan memperhatikan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pemegang hak cipta pencipta lagu dalam menjaga hasil karya musiknya sendiri. Hal ini sangat di perlukan agar hak-hak dari para pemegang hak cipta dapat terpenuhi. Sesorang yang memiliki karya seni atau terutama musik/lagu harus mendaftarakan karyanya agar ketika dilanggar suatu saat nanti, hasil karya telah memiliki kekuatan hukum sehingga ketika permasalahan pembajakan seperti ini muncul kembali, maka akan mudah nendapatkan bantuan dan kepastian hukum bagi hasil karya lagunya.

2. Untuk Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang menggunduh lagu secara melawan hukum.

Efektivitas perapan dan sanksi pidana sudah ada tetapi ini dinilai masih kurang diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan banyaknya situs-situs yang terus banyak bermunculan yang disebabkan oleh tangan-tangan jasa penyedia unduh gratis di internet secara melawan hukum tanpa izin dari pemiliknya. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diatur jelas didalamnya, tetapi pada kenyataan masih banyak pelanggaran yang terjadi atas hak cipta lagu/musik tersebut. Masih belumnya sanksi atau tindakan serius yang diberikan kepada pelanggar unduh lagu di internet, membuat pemerintah dimintah untuk meningkatkan pengawasan yang serius agar situs-situs illegal ini tidak tersebar luas dari merugikan orang lain, khususnya pemegang hak cipta yang hasil karyanya dilanggar.